



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **30 Desember 2021**, pada persidangan Pengadilan Negeri Pelayari yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap Para Pihak sebagai berikut:

I. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Cabang Pelayari Unit Pelayari Kota, beralamat di Jalan Pancasila No. 2A Pelayari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Sudibyo Sakti S (Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Takisung Kantor Cabang Pelayari);
- 2) Daniel Defry (Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pelayari Unit Takisung);
- 3) Purnama Lestari (Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pelayari Unit Takisung);
- 4) Andy Mardianto (Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pelayari); dan
- 5) Sugianur (Petugas Gugatan Sederhana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pelayari),

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.1969/KC-X/MKR/12/2021 tertanggal 21 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelayari dalam Register Nomor 95/Leg/SK/2021/PN Pli tertanggal 21 Desember 2021 dan Surat Penugasan Nomor: B.1969/KC-X/MKR/12/2021 tertanggal 21 Desember 2021;

selaku Penggugat dalam perkara ini, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

II.1 Batini, lahir di Gunung Makmur tanggal 1 Mei 1965, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 007 RW 004, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

II.2 Saniah, lahir di Rantau tanggal 28 Agustus 1964, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 007 RW 004, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

selaku Tergugat dalam perkara ini, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;



Menimbang, bahwa Para Pihak menerangkan bersedia dan telah sepakat untuk mengakhiri sengketa sebagaimana termuat dalam Gugatan Sederhana dengan Nomor Register 25/Pdt.G.S/2021/PN Pli dengan jalan perdamaian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 di hadapan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara Gugatan Sederhana Nomor Register 25/Pdt.G.S/2021/PN Pli tersebut, dan untuk itu Para Pihak telah sepakat terhadap kesepakatan perdamaian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK18058VSB/4558/05/2018 tertanggal 8 Mei 2018, Pihak Kedua telah menerima pinjaman/kredit sebagai pinjaman Kupedes dari Pihak Pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan Objek Jaminan berupa:
 - a. sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 796,25 m² (tujuh ratus sembilan puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Takisung RT 004 RW 001, Desa/Kelurahan Benua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 31 Desember 2012 yang terdaftar dalam Nomor: 594/188//PEM tertanggal 14 Januari 2013, Surat Pernyataan Penguasaan Lahan (Sporadik) tertanggal 23 Mei 2014, dan Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor: 594/002/5/SEKR tertanggal 26 Januari 2016; dan
 - b. sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 6.183 m² (enam ribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Takisung RT 010 RW 003, Desa/Kelurahan Benua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 23 Mei 2014 yang terdaftar dalam Nomor: 594/019//Pem tertanggal 30 Mei 2014 dan Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor: 594/001/5/SEKR tertanggal 26 Januari 2016,yang telah diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 27 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
2. Bahwa pokok pinjaman berikut bunga yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sebesar Rp71.600.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp1.988.900,00 (satu juta

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Pli.



sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Pasal 2

1. Bahwa berdasarkan administrasi Pihak Pertama, Pihak Kedua telah menunggak pembayaran angsurannya dan sampai saat ini sesuai data administrasi Pihak Pertama, sisa pinjaman yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sebesar Rp29.231.069,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam puluh sembilan Rupiah);
2. Bahwa sebagai bentuk penyelamatan pinjaman Pihak Kedua, Pihak Pertama telah melakukan pembinaan berupa:
 - a. Mengirimkan Surat Nomor: B.149-MKR/TKS/03/2021 tertanggal 18 Maret 2021 perihal: Surat Peringatan Pertama, Surat Nomor: B.299-MKR/IV/2021 tertanggal 6 April 2021 perihal: Surat Peringatan II, Surat Nomor: B.299-MKR/XI/2021 tertanggal 2 November 2021 perihal: Surat Peringatan III, dan Surat Nomor: B.312-MKR/12/2021 tertanggal 6 Desember 2021 perihal: Somasi;
 - b. Melakukan kunjungan langsung kepada Pihak Kedua pada tanggal 7 Juni 2021,

yang pada pokoknya dimaksudkan untuk memberitahukan mengenai sisa pinjaman yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan permintaan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk membayar sisa pinjaman tersebut, namun tidak dapat dilaksanakan oleh Pihak Kedua sehingga kemudian Pihak Pertama mengajukan Gugatan Sederhana ini;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak memiliki itikad baik dan sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan jalan perdamaian dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua bersedia untuk membayarkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada Pihak Pertama pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai bukti itikad baik Pihak Kedua untuk melunasi seluruh sisa pinjamannya kepada Pihak Pertama;
- b. Setelah pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) tersebut, maka sisa pinjaman Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sejumlah Rp24.231.069,00 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam puluh sembilan Rupiah) dan akan diangsur sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;



Pasal 4

1. Bahwa bila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka terhitung sejak tanggal Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya tersebut Pihak Kedua akan dinyatakan ingkar janji/wanprestasi;
2. Bahwa terhitung sejak tanggal Pihak Kedua dinyatakan ingkar janji/wanprestasi tersebut, maka sisa angsuran yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sesuai dengan data administrasi Pihak Pertama dan Pihak Kedua dianggap telah melepaskan segala haknya atas Objek Jaminan dan Pihak Pertama berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dengan menjual lelang Objek Jaminan tersebut;
3. Bahwa penjualan lelang Objek Jaminan oleh Pihak Pertama dilakukan dengan harga pantas dan wajar dan hasilnya digunakan untuk melunasi sisa pinjaman Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sedangkan sisa penjualannya sepenuhnya menjadi milik Pihak Kedua;

Pasal 5

Para Pihak memohon untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

1. Para Pihak memahami bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 154 ayat (2) RBg/Pasal 130 HIR Akta Perdamaian memiliki nilai eksekutorial, oleh karenanya Para Pihak sepakat untuk menaati Akta Perdamaian tersebut;
2. Para Pihak sepakat bahwa bila salah satu Pihak tidak menaati Akta Perdamaian, maka Pihak lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap Akta Perdamaian tersebut ke Pengadilan Negeri Pelaihari;

Pasal 7

Bahwa, seluruh biaya yang timbul baik dalam proses perdamaian, pelaksanaan isi kesepakatan maupun biaya perkara Gugatan Sederhana dengan Nomor Register 25/Pdt.G.S/2021/PN Pli dibebankan kepada Pihak Pertama;

Kemudian, Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pendapat Para Pihak;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian Para Pihak;

Telah memeriksa Kesepakatan Perdamaian Para Pihak;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Pli.



Telah memeriksa berkas-berkas lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan mematuhi isi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 30 Desember 2021 yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Sulistiyanto, S.H.

Hakim,

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.



BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	:	-----	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	-----	Rp. 50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	-----	Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	-----	Rp. 250.000,00
5. Biaya Redaksi	:	-----	Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	:	-----	Rp. 10.000,00
7. Biaya Leges	:	-----	Rp. 10.000,00

TOTAL ----- Rp. 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah)